



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Irma Sumayani binti Sunarto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri Polres Batang Hari, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 06 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Rachmat Setiawan bin M. Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri Polsekta Batang Hari, tempat tinggal di Jalan Aspol Teratai RT. 06 RW. Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Penggugat

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Baru, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Koa Jambi, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 51/51/I/2002 tanggal 18 Januari 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milih orang tua Tergugat di Tehok Jambi selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan karena pindah tugas mutasi dari kesatuan di Perumnas Muara Bulian selama 6 (enam) bulan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. M. Zaki bin Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 2 Juli 2009;
 - c. Zazkia Salsabila Putri Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 9 Oktober 2012;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 14 (empat belas) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak membayar uang adat pernikahan kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas;

c. Tergugat tidak mau menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mengucapkan akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 September tahun 2017 disebabkan Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama karena selama tinggal dalam 1 (satu) rumah tergugat sudah tidak pernah lagi menegur Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, 3 (tiga) orang anak yang merupakan hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih kecil, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh karenanya

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Rachmat Setiawan bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Irma Sumayani binti Sunarto);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama (M. Zaki bin Rachmat Setiawan, Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan, Zazkia Salsabila Putri Rachmat Setiawan) tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Syarat Administrasi izin perceraian dari atasan

Bahwa, Penggugat sebagai anggota Polisi telah menyerahkan Surat Izin Cerai, Nomor : SIC/02/II/2018, Januari 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama IRMA SUMAYANI binti SUNARTO dengan RACHMAT SETIAWAN bin M. YUSUF, hal ini sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil/ POLRI dalam melakukan perceraian sedangkan Tergugat selaku POLRI belum mendapatkan surat keterangan dari atasan namun demikian perkara ini diajukan oleh Penggugat yang telah memperoleh izin dari atasannya

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dari laporan mediator tertanggal 21 Februari 2018 bahwa hasil mediasi tersebut tidak dapat dilakukan ;

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan keterangan sebagai berikut;

Pada poin 9 (sembilan) yaitu :

- Hak asuh untuk anak yang nomor 1 (satu), saya tidak memaksakan untuk ikut dengan saya, biar anak yang pertama ikut dengan ayahnya;
- Untuk anak nomor 2 dan nomor 3, karena masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, Penggugat mohon agar dapat ditunjuk untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut;
- Tergugat selain mempunyai gaji pokok juga mendapat tunjangan remunerasi yang besarnya sejumlah Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat masing masing sebesar Rp. 750.000,- jadi jumlah untuk 2 orang anak sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

[3.8] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan alat buktinya ;

[3.9] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2002 tanggal 18 Januari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Irma Sumayani NIK 1504037103810002 tanggal 08 September 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1504030211090001 tanggal 31 Oktober 2012 dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT0211200903185 tanggal 02 November 2009 atas nama Zakiah Rafifah Artanti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LU-011120120024 tanggal 01 November 2009 atas nama Zaskia Salsabila Putri yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polsekta Muara Bulian bulan Maret 2018 atas nama Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/463/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Zakiah Rafifah Artanti dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Bulian yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/464/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Zaskia Salsabila Putri dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Bulian yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi buku rapor sekolah atas nama Zakiah Rafifah Artanti dikeluarkan oleh SDN No. 34/I Muara Bulian yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.9);

II. Bukti Saksi

1. **Karyati binti H. Karsih Marja Winata**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 01 Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Zaki bin Rachmat Setiawan, Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan dan Zazkia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, hingga saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak ke 2 dan 3 ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan walaupun terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik, namun sudah satu tahun terakhir ini, sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kejadiannya 1 tahun yang lalu pernah dapat cerita dari pembantu yang bekerja pada anak saksi, Tergugat pernah bilang "Kupulangkan kau dengan orang tuamu", Pernah kejadian pada bulan April 2017 malam itu Tergugat datang ke tempat saksi berdagang untuk meminta maaf, tetapi membawa pistol, tujuan awalnya ingin meminta maaf, tetapi Tergugat mengatakan "Bu...saya sebagai laki-laki..saya bisa membayar wanita lain", ia bicara seperti itu kepada saksi sebagai ibu mertuanya, selain itu Tergugat sering berlaku kasar, kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat, ketika saksi main ke rumah Penggugat dan Tergugat di sana saksi di cuekin kemudian Tergugat, inginnya Penggugat dekat dengan keluarga Tergugat, adapun Tergugat tidak mau dekat dengan keluarga Penggugat hanya perhatian kepada keluarganya saja, tidak mau bersama dengan keluarga Penggugat, dan selama berumah tangga Tergugat tidak pernah main ke rumah saksi, kalau dengan keluarganya royal memberi uang, sering pulang ke Lampung (tempat

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



orang tua Tergugat) sedangkan silaturahmi dengan keluarga Penggugat jarang dan Tergugat orangnya pencemburu;

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat dan berbicara kasar, saat itu ada kegiatan perkumpulan motor Trail Penggugat dan teman-temannya di Bangko, Penggugat pun membawa serta seluruh keluarga, tetapi Tergugat tidak mau ikut, sampai acara selesai dan pulang ke rumah, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantar Ayah Penggugat ke Jambi, tetapi Tergugat tidak peduli bahkan marah kepada Penggugat, akhirnya dalam keadaan capek sudah menyetir satu harian dari Bangko, Penggugat mengantar ayah Penggugat ke Jambi;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan mengontrak, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak bulan September 2017;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil, bahkan saksi sudah pernah menasihati Tergugat tetap tidak berhasil bahkan saksi dimarahi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu tidak pernah lalai dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya;
- Bahwa kedekatan anak-anak dengan Penggugat sangat dekat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri berada dalam asuhan Penggugat mendapat pendidikan yang baik, berprestasi dan belajar ilmu agama;

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2. **Sri Haryati binti Sendi**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 05 Dusun Purwo Sari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pembantu di rumah Penggugat sejak 3 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Zaki bin Rachmat Setiawan, Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan dan Zazkia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, hingga saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak ke 2 dan 3 ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis sejak Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat (Bapak) akan memulangkan ibu/Penggugat kepada orang tuanya, dan pernah ada kejadian Tergugat datang ke warung tempat ibu Penggugat (nenek) berdagang Tergugat (Bapak) bilang "Bu...saya sebagai laki-laki.. saya bisa membayar wanita lain" dan ketika itu saksi berada di tempat nenek (saksi I) sehingga mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, hanya bersikap cuek apabila orang tua Penggugat datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Tergugat tinggal di Asrama Polisi dan Penggugat tinggal mengontrak sebagaimana alamat Penggugat sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak;

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, terhadap pendidikan di sekolah, pelajaran keagamaan dan mengaji ;

[3.10] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa, Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

[3.11] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat ;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian bukti P.2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, hasil mediasi adalah tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran para pihak;

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat tidak mau menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mengucapkan akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat wajib dibuktikan;

[4.8] Analisis pembuktian

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.9) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Karyati binti H. Karsih Marja Winata dan Sri Haryati binti Sendi**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P.1 s/d P.5) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Batang Hari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri status hubungan dalam keluarga adalah anak dari Rachmat Setiawan dan Irma Sumayani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Jambi pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir Zakiah Rafifah Artanti, anak kedua perempuan dari Irma Sumayani dan Rachmat Setiawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Jambi pada tanggal 9 Oktober 2012 telah lahir Zaskia Salsabila Putri, anak ketiga perempuan dari ayah Rachmat Setiawan dan ibu Irma Sumayani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa daftar gaji tertera daftar gaji anggota Polsekta Muara Bulian bulan Maret 2018 atas nama Tergugat. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan penghasilan dan pendapatan Tergugat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/464/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Bulian atas nama Zaskia Salsabila Putri dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Bulian tertera setelah diperiksa kesehatannya ternyata berbadan sehat. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/463/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Bulian atas nama Zakiah Rafifah Artanti tertera setelah di periksa kesehatannya ternyata berbadan sehat. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa buku rapor sekolah atas nama Zakiah Rafifah Artanti dikeluarkan oleh SDN No. 34/I Muara Bulian tertera kelas I.B semester 1 atau ganjil dengan peringkat ke I (satu), kelas I.B semester II atau genap dengan peringkat 2 (dua) dan kelas II.B

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester 1 atau ganjil dengan peringkat ke 2 (dua), kelas II.B semester II atau genap dengan peringkat 2 (dua). Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan anak tersebut mendapat pendidikan yang baik harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama bernama M. Zaki bersama Tergugat dan anak yang kedua bernama Zakiah Rafifah dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Ba
hwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekira 1 (satu) tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis, Tergugat pencemburu pernah Tergugat berbicara di hadapan saksi-saksi jika Tergugat sebagai laki-laki Tergugat bisa membayar wanita lain”;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Ba
hwa saksi juga mengetahui Tergugat marah kepada Penggugat dan ibu kandung Penggugat bahkan Tergugat marah kepada orang tua Penggugat dan tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2017;
- Ba
hwa upaya damai pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

[4.9] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2002. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.3) dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut (sejak September 2017 hingga saat ini sekira 6 bulan), menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik-baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat pencemburu Tergugat sehingga Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat dan tidak menghormati orang tua Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir ketika mediasi dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



terkait hal ini petitem nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

[4.11] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Rachmat Setiawan bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Irma Sumayani binti Sunarto), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"

[4.12] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.13] Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam posita 3 (tiga) untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak atau hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama M. Zaki bin Rachmat Setiawan, kedua bernama Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan dan Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, berada di bawah pemeliharaan atau hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat yang bernama M. Zaki bin Rachmat Setiawan di dalam persidangan Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dalam pemeliharaan atau hadhanah anak tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama M. Zaki bin Rachmat Setiawan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat terhadap anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan, lahir tanggal 2 Juli 2009, dan Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, lahir tanggal 9 Oktober 2012, berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan dalil bahwa 2 (dua) orang anak tersebut masih kecil, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/464/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Bulian atas nama Zaskia Salsabila Putri dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Bulian tertera setelah diperiksa kesehatannya ternyata berbadan sehat. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/463/PKM-MB/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Bulian atas nama Zakiah Rafifah Artanti tertera setelah di periksa kesehatannya ternyata berbadan sehat. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokoppi rapor sekolah atas nama Zakiah Rafifah Artanti dikeluarkan oleh SDN No. 34/I Muara Bulian tertera kelas I.B semester 1 atau ganjil dengan peringkat ke I (satu), kelas I.B semester II atau genap dengan peringkat 2 (dua) dan kelas II.B semester 1 atau ganjil dengan peringkat ke 2 (dua), kelas II.B semester II atau genap dengan peringkat 2 (dua). Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan anak tersebut mendapat pendidikan yang baik harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak yang bernama M. Zaki ikut dan bersama Tergugat sedangkan anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri tidak pernah lalai dalam mengurus dan memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa kedekatan Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri dengan Penggugat sangat dekat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama ini Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri berada dalam asuhan Penggugat mendapat pendidikan yang baik, berprestasi dan belajar ilmu agama;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai anggota kepolisian sehingga mempunyai gaji dan penghasilan dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti dan Zaskia Salsabila Putri adalah anak dari ayah Rachmat Setiawan dan ibu Irma Sumayani dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah lalai dalam mengurus dan memelihara kedua anak tersebut, keduanya dalam kondisi sehat dan baik serta berprestasi dalam pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau hadanah adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agamanya, dalam hal ini untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil (masih dibawah umur), maka seorang ibulah yang paling *"utama"* untuk melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan perhatian kepada anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak terbukti secara hukum maupun sosial akan sesuatu hal yang dapat menggugurkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat secara materi dianggap cakap dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa *“Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan, hak pemeliharaan anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan, lahir tanggal 29 Juli 2001, dan Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 9 Oktober 2012, berada dibawah pemeliharaan atau hadanah Penggugat, maka terkait hal ini petitum nomor tiga dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut diatas berada di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak memutus ikatan darah (nasab) dengan Tergugat, tidak boleh memutus hubungan komunikasi dengan Tergugat dan tetap adanya hubungan hak serta kewajiban antara anak tersebut dengan Tergugat, sebagai ayah kandung anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*;
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa disamping itu jika Tergugat dan beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya, Penggugat bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan menimbang kemauan anak dari Penggugat dan Tergugat ;

[4.14] Ex Officio hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 KHI huruf f, akibat putusnya perkawinan karena perceraian "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan di persidangan, bukti P.6 dan saksi-saksi telah terbukti:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : *pertama* M. Zaki bin Rachmat Setiawan, *kedua* Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan dan *ketiga* Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat; dan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa Pemohon sebagai POLISI pada Polsekta Muara Bulian dengan gaji Rp.5.594.000,-(lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan dari tunjangan remunerasi Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa anak kedua yang bernama Zakiah Rafifah Artanti dan anak ketiga yang bernama Zaskia Salsabila Putri tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat sebagai bapak dari kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat untuk bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak itu;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat masing masing sebesar Rp. 750.000,- jadi jumlah untuk 2 orang anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia keadaan dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim, kewajiban nafkah tersebut harus ditetapkan sebagai jumlah minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 2 Juli 2009, umur 8 tahun 8 bulan sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan, lahir pada tanggal 9 Oktober 2012, umur 5 tahun 5 bulan sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Rachmat Setiawan bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Irma Sumayani binti Sunarto);
3. Menetapkan anak yang bernama Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan lahir tanggal 2 Juli 2009 dan Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan lahir pada tanggal 9 Oktober 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk dua orang anak yang bernama :
 - a. Zakiah Rafifah Artanti binti Rachmat Setiawan lahir pada tanggal 2 Juli 2009 umur 8 tahun 8 bulan sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Zaskia Salsabila Putri binti Rachmat Setiawan lahir pada tanggal 9 Oktober 2012 umur 5 tahun 5 bulan sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);sehingga untuk keduanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Lanka Asmar, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



ttd

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I. **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**
Panitera Pengganti,

ttd

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hlm. 30 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudori, S. Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 31 dari 29 hlm. Putusan Nomor :0046/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)